

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian relevan adalah suatu penelitian sebelumnya yang sudah pernah dibuat dan dianggap cukup relevan atau mempunyai keterkaitan dengan judul dan topik yang akan diteliti yang berguna untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian dengan pokok permasalahan yang sama. Penelitian relevan dalam penelitian ini juga bermakna sebagai referensi yang berhubungan dengan penelitian yang akan dibahas.

Terdapat penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi referensi yang sangat penting dijadikan pendukung dan bahan pertimbangan dalam penelitian yang dapat membantu dalam menyelesaikan penulisan. Adapun penelitian-penelitian tersebut antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Aprilliana Sari, 2018 dengan judul “Pola Konsumsi Non Makanan Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (Studi Kasus Mahasiswa Angkatan 2014 - 2016)”.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa faktor yang mempengaruhi pola konsumsi mahasiswa menurut Muniady *et al.* (2014) yaitu perilaku konsumen, situasi ekonomi, gaya hidup, kepribadian, pola pengeluaran. Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi pola konsumsi adalah kepribadian dan situasi ekonomi, sedangkan gaya hidup tidak berpengaruh signifikan terhadap pola konsumsi.

Penelitian ini membahas tentang faktor yang mempengaruhi pola konsumsi mahasiswa yang meliputi perilaku konsumen, situasi ekonomi, gaya hidup, kepribadian, pola pengeluaran. Persamaan penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah sama-sama meneliti tentang pola konsumsi non pangan pada mahasiswa. Perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian terdahulu melihat dari faktor yang mempengaruhi pola konsumsi non pangan pada mahasiswa non Muslim, sementara penelitian sekarang berdasarkan pola perilaku konsumsi non pangan pada mahasiswa sudah secara Islami atau tidak Islami.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Desi suryati 2017 dengan judul “Pola Konsumsi Pangan dan Non Pangan Rumah Tangga Kaya Muslim dan Non Muslim Miskin Di Kota Bima”.

Mengemukakan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan total rumah tangga kaya maka pola konsumsi pangan akan semakin berkurang atau rendah, sedangkan pola konsumsi non pangan dapat dilihat bahwa semakin tinggi pendapatan total rumah tangga kaya maka akan semakin bertambah alokasi konsumsi non pangan atau dengan kata lain pola konsumsi non pangan berbanding lurus dengan penembahan pendapatan artinya jika terjadi kenaikan pada rumah tangga maka proporsi alokasi non pangan akan bertambah juga dengan asumsi non pangan. Pola konsumsi di kota Bima sudah mengikuti pola konsumsi Islami, dengan selalu dibarengi rasa syukur.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif yang tidak menggunakan uji hipotesis melainkan pada usaha menjawab

pertanyaan peneliti sehingga diharapkan muncul gambaran dari penelitian. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama-sama meneliti tentang pola konsumsi dan menggunakan metode deskriptif kuantitatif yang tidak menggunakan uji hipotesis. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu meliputi pada lingkungan non Muslim dan fokus penelitiannya adalah produk halal, sedangkan penelitian sekarang meneliti pada mahasiswa Muslim dan terfokus pada pola perilaku konsumsi non pangan mahasiswa sudah secara Islami atau tidak Islami.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Yolanda Hani Putriani dan Atina Shofawati 2015 dengan judul “Pola Perilaku Konsumsi Islami Mahasiswa Muslim Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga ditinjau dari Tingkat Religiunitas”.

Hasil penelitiannya tidak terdapat perbedaan antara mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Bidang Studi Ekonomi Islam, Akuntansi, Ilmu Ekonomi dan manajemen dalam perilaku konsumsi Islami, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga memiliki pola konsumsi dan tingkat religuinitas yang Islami walaupun sebagian dari mereka tidak mempelajari konsumsi Islami.

Penelitian ini tertuju pada aspek halal dan haram dalam mengkonsumsi suatu produk. Persamaan penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah sama-sama meneliti tentang pola perilaku konsumsi pada mahasiswa Muslim. Perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian terdahulu melihat pola konsumsi

berdasarkan religiusitas dan menggunakan prinsip-prinsip konsumsi pangan, sementara penelitian sekarang berdasarkan pola perilaku konsumsi non pangan mahasiswa sudah secara Islami atau tidak Islami.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Alifiyah Rachma 2017 dengan judul "Hubungan Gaya Hidup dengan Perilaku Konsumtif *Fashion* Pakaian Pada Mahasiswa Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Angkatan 2015 UIN Maliki Malang".

Penelitian ini mengemukakan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara gaya hidup hedonis dengan perilaku konsumtif *fashion* pakaian pada mahasiswa Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Angkatan 2015 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Artinya semakin tinggi gaya hidup hedonisnya maka semakin tinggi perilaku konsumtif *fashion* pakaian. Sebaliknya, jika semakin rendah gaya hidup hedonisnya akan semakin rendah perilaku konsumtif *fashion* pakaiannya.

Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama-sama membahas perilaku konsumtif pada mahasiswa, perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terbatas pada batasan masalah, penelitian terdahulu ini ingin mengetahui tentang hubungan antara gaya hidup hedonis dengan perilaku konsumtif *fashion* pakaian pada mahasiswa, sedangkan penelitian sekarang terfokus pada pola perilaku konsumsi non pangan mahasiswa sudah secara Islami atau tidak Islami.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Daud Sukoco 2018 dengan judul "Konsep *Tabdhir* dan *Israf* dalam Kajian Ekonomi Syari'ah".

Hasil penelitiannya yakni perilaku *tabdhir* dan *israf* dalam beberapa aspek memiliki kesamaan dengan perilaku konsumtif. Perilaku *tabdhir* dan *israf* adalah salah satu bentuk penyelewengan perilaku konsumsi, indikatornya adalah megkonsumsi yang dilarang Syariah, menghambur-hamburkan harta, pengeluaran yang boros, merusak harta dan berlebih-lebihan. Adapun *windomnya* terganggunya kesehatan mental dan spiritual.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep *tabdhir* dan *israf* dalam kajian ekonomi syariah, perbedaannya yaitu pada penelitian terdahulu adalah mempelajari konsep *tabdhir* dan *israf* dalam kajian ekonomi syariah perilaku pangan dan non pangan sedangkan penelitian yang sekarang membahas pola perilaku konsumsi non pangan pada mahasiswa sudah secara Islami atau tidak Islami.

6. Penelitian yang di lakukan oleh Tuti Ulandari 2021 dengan judul “Pengaruh Uang Saku dan Gaya Hidup Terhadap Pola Konsumsi Non Makanan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo”.

Hasil penelitiannya yakni berdasarkan beberapa uji yang telah dilakukan menggunakan SPSS 22 dengan menggunakan model regresi linear berganda, menunjukkan bawasannya, pengaruh uang saku dan gaya hidup terhadap pola konsumsi non makanan mahasiswa berpengaruh positif terhadap konsumsi non makanan pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh uang saku dan gaya hidup terhadap pola konsumsi non makanan mahasiswa

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang pendapatan uang saku dan gaya hidup terhadap pola konsumsi non pangan, sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian terdahulu adalah melakukan uji tentang pengaruh pengaruh uang saku dan gaya hidup terhadap pola konsumsi non makanan mahasiswa dan menggunakan SPSS 22, sedangkan penelitian yang sekarang membahas tentang pola perilaku konsumsi mahasiswa dan terfokus pada non pangan sudah secara Islami atau tidak Islami dan tidak menggunakan SPSS 22.

2.2. Landasan Teori

A. Pola Konsumsi

Pola konsumsi berasal dari pola dan konsumsi. Pola adalah bentuk (struktur) yang tetap, sedangkan konsumsi adalah pengeluaran yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam rangka pemakaian barang dan jasa hasil produksi untuk memenuhi kebutuhan. Pola konsumsi adalah bentuk struktur pengeluaran individu/kelompok dalam rangka pemakaian barang dan jasa hasil produksi sebagai pemenuhan kebutuhan. (Almiza, 2016:22)

Pola konsumsi lainnya ialah kebutuhan manusia baik dalam bentuk benda maupun jasa yang dialokasikan selain untuk kepentingan pribadi juga keluarga yang didasarkan pada tata hubungan dan tanggung jawab yang dimiliki bersifat terelisasi sebagai kebutuhan primer dan sekunder. (Suryati, 2017:12).

B. Perilaku Konsumsi Dalam Ilmu Ekonomi Konvensional

Ilmu ekonomi konvensional mengenal konsep *economics literacy* terkait dengan perilaku konsumsinya, yang saat ini dianggap sangat penting meningkatkan kompetisi setiap individu untuk membuat keputusan pribadi dan sosial tentang banyak isu-isu ekonomi yang akan dihadapi selama seumur hidup. Bahkan di banyak negara maju *economic literacy* ini disejajarkan dengan merek huruf dan teknologi. Hal ini dilatar belakangi bahwa semua aspek kehidupan berkaitan dengan masalah ekonomi untuk membentuk sikap rasional dalam berkonsumsi dikalangan mahasiswa. (Rahman, 2002:26)

Dalam ekonomi konvensional, konsumsi diasumsikan selalu bertujuan untuk memperoleh kepuasan (*utility*). Konsumsi adalah kegiatan memanfaatkan barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhan hidup, perilaku konsumsi masing-masing orang berkaitan dari sikap lingkungan hidup dan cara hidupnya serta pendapatannya. Tujuan seseorang melakukan konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup, mengurangi nilai guna barang/jasa dan memperoleh kepuasan. Orang yang rasional akan berkonsumsi sehingga menghemat sebagian uang yang dimilikinya untuk berkonsumsi dan menggunakan sisa uangnya untuk menabung, seseorang dianggap rasional apabila mereka mempertimbangkan semua aspek dan alternatif yang memberinya *utilitas* paling tinggi (Karim, 2010:28)

Teori konsumsi menurut Keynes dalam teori konsumsinya Keynes mengemukakan bahwa pengeluaran konsumsi tergantung besarnya pendapatan (uang saku). Seseorang bisa melakukan tambahan

konsumsi (*marginal propensity to consume*) dalam jumlah besar jika pendapatannya besar juga. Teori konsumsi Keynes menjelaskan bahwa adanya hubungan antara pendapatan (uang saku) yang diterima saat ini (pendapatan *disposable*) dengan konsumsi yang dilakukan saat ini juga, dengan kata lain pendapatan yang dimiliki dalam suatu waktu tertentu akan mempengaruhi konsumsi yang dilakukan oleh manusia dalam waktu itu juga. (<https://www.kompas.com/teori-konsumsi-menurut-john-maynard-keynes/> diakses 17 febuari 2022)

Perilaku konsumtif menurut Kotler (1992: 138) di pengaruhi oleh berbagai faktor yaitu:

a) Faktor Budaya

Faktor budaya memiliki pengaruh yang luas dan mendalam terhadap perilaku antara lain:

- 1) Peran Budaya adalah penentu keinginan dan perilaku yang paling mendasar. Seorang anak mendapatkan kumpulan nilai, persepsi, referensi dan perilaku dari keluarganya dan lembaga-lembaga penting lain.
- 2) Sub Budaya, setiap budaya terdiri dari sub budaya yang lebih kecil yang memberikan ciri-ciri sosialisasi khusus bagi anggota-anggotanya. Sub budaya terdiri dari bangsa, agama, kelompok ras, dan daerah geografis.
- 3) Kelas Sosial Pembeli, pada dasarnya semua masyarakat memiliki strata sosial. Berbeda dengan di besarkan dengan peran tertentu dan tidak dapat mengubah keanggotaan kasta

mereka. Stratifikasi lebih sering ditemukan dalam bentuk sosial.

b) Faktor Sosial

- 1) Kelompok Acuan, individu sangat dipengaruhi oleh kelompok acuan mereka sekurang-kurangnya dalam dua hal, yaitu kelompok acuan menghadapkan seseorang pada perilaku dan gaya baru. Tingkat pengaruh kelompok acuan terhadap produk dan merk berbeda-beda, pengaruh utama atas pilihan *merk* dalam barang-barang seperti perabot dan pakaian.
- 2) Keluarga adalah organisasi pembelian konsumen yang paling penting dalam masyarakat dan telah menjadi obyek penelitian yang ekstensif. Anggota keluarga merupakan kelompok acuan primer yang berpengaruh. Keluarga primer terdiri dari orang tua dan saudara kandung. Dari orang tua individu mendapatkan orientasi atas agama, politik, ekonomi, ambisi pribadi, harga diri, dan cinta, meskipun pembeli tidak berinteraksi secara intensif dengan keluarganya maka pengaruh keluarga terhadap perilaku pembeli dapat tetap signifikan.
- 3) Peran dan Status, peran meliputi kegiatan yang dihadapkan akan dilakukan oleh seseorang. Setiap peran akan mempengaruhi beberapa perilaku pembelian. Setiap peran memiliki status, individu memilih produk yang mengkomunikasikan peran dan status mereka dalam masyarakat.

c) Faktor Pribadi

Keputusan pembelian juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi, karakteristik pribadi terdiri dari:

1) Usia dan Tahap Siklus Hidup

Tahap siklus hidup, situasi keuangan dan minat produk berbeda-beda dalam masing-masing kelompok. Pemasar sering memilih kelompok berdasarkan siklus hidup terhadap pasar sebagai sasaran mereka, beberapa peneliti baru telah mengidentifikasi tahap siklus hidup psikologis. Orang dewasa mengalami “perjalanan dan transformasi” sepanjang perjalanan hidupnya. Pemasar memberikan perhatian yang besar pada situasi hidup yang berubah, bercerai, dan dampak terhadap perilaku konsumtif.

2) Pekerjaan

Pekerjaan seseorang juga mempengaruhi pola konsumsinya. Pemasar berusaha mengidentifikasi kelompok pekerjaan yang memiliki minat di atas rata-rata atas produk dan jasa mereka. Sebuah perusahaan bahkan dapat mengkhususkan produknya untuk kelompok tertentu.

3) Keadaan Ekonomi

Keadaan ekonomi terdiri dari penghasilan yang dapat dibelanjakan (tingkat, kestabilan, pola dan waktu) tabungan dan aktiva (presentase yang lancar atau *likuid*), hutang, kemampuan untuk meminjam dan sikap atas belanja dan menabung. Pemasar barang-barang yang peka terhadap harga

terus memperhatikan *trend* penghasilan pribadi, tabungan, dan tingkat bunga. Jika indikator ekonomi menandakan *resesi*, pemasar dapat mengambil langkah-langkah untuk merancang ulang, melakukan penempatan ulang, dan menetapkan kembali dan harga produk sehingga mereka dapat terus menawarkan nilai pada pelanggan sasaran.

4) Gaya Hidup

Orang-orang yang berasal dari sub budaya, kelas sosial, dan pekerjaan yang sama dapat memiliki gaya hidup yang berbeda. Gaya hidup individu merupakan pola hidup di dunia yang diekspresikan dalam aktivitas, minat, dan opini. Gaya hidup menggambarkan “keseluruhan dari seseorang”, yang berinteraksi dengan lingkungannya. Pemasar mencari hubungan antara produk dan gaya hidup kelompok.

5) Kepribadian dan Konsep Diri

Kepribadian merupakan karakteristik psikologis yang berbeda dari seseorang yang menyebabkan tanggapan yang relatif konsisten dan bertahan lama terhadap lingkungannya. Kepribadian biasanya dijelaskan dengan menggunakan ciri-ciri seperti percaya diri, dominasi otonomi, ketaatan, kemampuan bersosialisasi, daya tahan, dan kemampuan beradaptasi.

d) Faktor Psikologis

Pilihan pembelian dipengaruhi oleh enam faktor psikologis utama yaitu:

1) Motivasi

Motivasi berasal dari kata motif merupakan kekuatan yang terdapat dalam diri individu yang menyebabkan individu bertindak atau berbuat. Setiap orang mempunyai motivasi untuk memenuhi kebutuhan dan memuaskan keinginannya, motivasi juga merupakan dasar dorongan pembelian atau penggunaan terhadap suatu produk.

2) Persepsi

Adalah individu yang termotivasi pastikan siap bereaksi, di pengaruhi oleh persepsi mengenai situasi dan kondisi tempat ia tinggal. Perbedaan konsumen akan menciptakan proses pengamatan dalam melakukan pembelian atau penggunaan barang atau jasa.

3) Konsep Diri

Konsep diri dapat di definisikan sebagai cara bagaimana seseorang dapat melihat dirinya sendiri sendiri dalam waktu tertentu sebagai gambaran tentang apa yang dipikirkan. Setiap orang memiliki suatu konsep tentang dirinya yang berbeda-beda, sehingga memungkinkan adanya pandangan-pandangan atau persepsi yang berbeda-beda pula terhadap suatu produk, baik berupa barang ataupun jasa.

4) Kepribadian

Kepribadian dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk dan sifat-sifat yang ada dalam diri individu yang sangat berpengaruh pada perubahan-perubahan perilakunya, kepribadian konsumen

sangat ditentukan oleh faktor internal dirinya, seperti motif, IQ, emosi spritualitas, maupun persepsi dan factor-faktor eksternal, seperti lingkungan fisik, keluarga, masyarakat. Pada dasarnya kepribadian mempengaruhi persepsi dan perilaku pembeli.

5) Pengalaman Belajar

Belajar sebagai salah satu proses yang membawa perubahan dalam *performance* sebagai akibat dari latihan atau pengalaman sebelumnya. Jadi perilaku konsumen dapat dipelajari karena sangat dipengaruhi oleh pengalaman dan proses latihan.

6) Sikap dan Keyakinan (agama)

Sikap merupakan suatu penilaian kognitif seseorang suka atau tidak suka. Secara emosional tindakannya cenderung kearah berbagai objek dan ide.

C. Teori Perilaku Konsumsi dalam Ekonomi Islam

Ekonomi Islam, kepuasan dikenal dengan *maslahah* dengan pengertian terpenuhi kebutuhan baik bersifat fisik maupun spiritual. Islam sangat mementingkan keseimbangan kebutuhan fisik dan nonfisik yang didasarkan atas nilai-nilai Syariah. Seorang Muslim untuk mencapai tingkat kepuasan harus mempertimbangkan beberapa hal, yaitu barang yang dikonsumsi adalah halal, baik secara zatnya maupun cara memperolehnya, tidak bersifat *bakhil* (kikir), *israf* (royal) dan *tabzir* (sia-sia). Oleh karena itu, kepuasan seseorang Muslim tidak didasarkan banyak sedikitnya barang yang dikonsumsi, tetapi

didasarkan atas berapa besar nilai ibadah yang didapatkan dari yang dikonsumsi. (Rozalinda, 2017:97)

Perilaku ekonomi Islam (*Islamic economic behavior*) sangat ditentukan oleh tingkat keyakinan atau keimanan seseorang atau sekelompok orang yang kemudian membentuk kecenderungan perilaku konsumsi di pasar. Menurut Yusuf Qardawi (2003:50) ada dua karakteristik perilaku ekonomi dengan menggunakan tingkat keimanan sebagai asumsi yaitu:

1. Ketika keimanan ada pada tingkat yang cukup baik, maka motif berkonsumsi atau memproduksi akan didominasi oleh tiga motif utama yaitu: masalah, kebutuhan, dan kewajiban.
2. Ketika keimanan ada pada tingkat yang kurang baik, maka motifnya tidak didominasi hanya oleh tiga motif masalah, kebutuhan, dan kewajiban tapi juga kemudian akan dipengaruhi secara signifikan oleh ego, rasionalisme (*materialisme*) dan keinginan-keinginan yang bersifat individualistis (*selfishness*): ego, keinginan dan *rasionalisme*.

Ciri khas Mahasiswa Muslim yaitu, bila dalam mengkonsumsi sesuatu kemungkinan mengandung *mudarat* atau *maslahat* maka menghindari *kemudabatan* harus lebih diutamakan, karena akibat dari *kemudabatan* yang ditimbulkan mempunyai akses yang lebih besar daripada mengambil sedikit manfaat. Jadi, perilaku konsumsi seorang Muslim harus senantiasa mengacu pada tujuan syariat, yaitu memelihara *maslahat* dan menghindari *mudarat*. (Rozalinda, 2017:100)

Teori *budget line* bila dihubungkan dengan teori konsumsi Islami menunjukkan bahwa seseorang dalam melakukan kegiatan konsumsi tidak hanya memperhitungkan besarnya jumlah barang yang diperoleh dari anggaran yang dimiliki, tapi juga memperhitungkan skala prioritas dan sisi *kemaslahatan* dari berbagai barang yang akan dibelinya. Skala prioritas yang ditekankan dalam konsumsi ini harus mengacu kepada tingkat *kemaslahatan* hidup manusia yaitu meliputi: *kemaslahatan dharuri* (kebutuhan pokok) yakni, *ad-din* (agama), *an-nafs* (jiwa), *al-aql* (akal), *an-nasl* (keturunan), *al-mal* (harta), *kemaslahatan hajji*, (kebutuhan sekunder), *kemaslahatan tahsini* (kebutuhan tersier). Dalam pemenuhan kebutuhan hidup ini, aspek *dharuri* harus lebih didahulukan dari aspek *hajji* dan *tahsini*. Disamping itu, dalam perilaku konsumsi Islami seorang Muslim dituntut untuk bersikap sederhana tidak berlebih-lebihan dan tidak boros. (Rozalinda, 2017:104)

D. Konsep Konsumsi Dalam Perspektif Islam

Islam sebagai suatu agama yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis, Islam juga memberikan tuntunan pada seluruh aspek kehidupan. Islam mengartikan agama tidak hanya yang berkaitan dengan spiritualitas maupun ritualitas, namun Islam merupakan serangkaian keyakinan, ketentuan, dan aturan serta tuntunan moral bagi setiap aspek kehidupan manusia. Lebih dari itu, Islam mengartikan agama sebagai sarana kehidupan yang melekat pada setiap aktivitas kehidupan, baik ketika manusia berhubungan Tuhan maupun berinteraksi dengan sesama manusia. Islam memandang keseluruhan aktivitas manusia di bumi ini sebagai sunatullah, termasuk didalamnya aktivitas ekonomi,

ia menempatkan kegiatan ekonomi sebagai salah satu aspek penting untuk mendapatkan kemuliaan, olehnya itu kegiatan ekonomi, seperti halnya kegiatan lainnya perlu dikontrol dan dituntun agar sejalan dengan tujuan Syariah. (Muhalling, 2017:99)

Seorang Muslim harus disiplin dalam menempati skala prioritas kebutuhannya pendapatan yang diperolehnya. Meski seorang Muslim sudah mampu memenuhi kebutuhan ketiga atau pelengkap, Islam tetap tidak menganjurkan bahkan mengharamkan pengeluaran yang berlebih-lebihan dan terkesan mewah, karena dapat mendatangkan kerusakan dan kebinasaan. Untuk mencegah agar tidak terlanjur tergelincir kedalam gaya hidup mewah, Islam mengharamkan segala pembelanjaan yang tidak mendatangkan manfaat material maupun spiritual. Apalagi melakukan pembelanjaan untuk barang-barang yang bukan hanya tidak bermanfaat tetapi juga dibenci Allah SWT, hal yang dilarang juga adalah pembelian yang mengarah kepada niat yang tidak baik. (Aravik,2016:121)

Semua tidak berarti membuat seorang Muslim menjadi kikir, bahkan Islam mengajarkan kepada umatnya sikap pertengahan dalam mengeluarkan harta, tidak berlebihan akan merusak jiwa, harta, dan masyarakat. Sementara kikir adalah satu sikap hidup yang dapat menahan dan membekukan harta. Demikian hanya dengan *masalah*, maka pola konsumsi yang seimbang dalam tatanan perekonomian umat akan dapat terwujud. Sehingga akan terwujud pula keseimbangan perekonomian dalam masyarakat. Sebagaimana kebutuhan dan keinginan tersebut juga harus benar sesuai syariah. Demikian pula

tujuan konsumen Muslim seyogianya berbeda dengan tujuan konsumen non-Muslim. (Al-Haritsi, 2006:115).

1. Urgensi Konsumsi

Konsumsi memiliki urgensi yang sangat besar dalam setiap perekonomian, karena tiada kehidupan bagi manusia tanpa konsumsi. Konsumsi adalah fitrah manusia, ia adalah sebuah kebutuhan darurat yang tidak dapat dipisahkan dari diri manusia karena adalah bagian dari usaha manusia untuk terus dapat mempertahankan hidupnya sebagai khalifah Allah SWT didunia, ia merupakan bentuk ibadah kepada Allah SWT. Tentu saja jika hal itu diniatkan mendapatkan keridhaan-Nya.

Konsumsi adalah tujuan akhir dari hidup manusia. Bagi seorang Muslim, perilaku konsumsi yang ia lakukan adalah untuk beribadah kepada Allah SWT, melaksanakan tugasnya sebagai khalifah, sekaligus untuk mendapatkan ganjaran pahala yang dijanjikan. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi mengarah kepada pemenuhan tuntutan konsumsi bagi manusia. Sebab, mengabaikan penegakkan manusia terhadap tugasnya dalam kehidupan. (Al-Haritsi, 2006:76).

2. Tujuan Konsumsi

Konsumsi dalam perspektif ekonomi konvensional dinilai sebagai tujuan terbesar dalam kehidupan dan segala bentuk kegiatan manusia didalamnya. Berdasarkan konsep inilah, maka beredar dalam ekonomi apa yang disebut dengan teori “konsumen adalah raja”. Dimana teori ini mengatakan bahwa segala keinginan konsumen adalah yang menjadi arah segala aktivitas perekonomian untuk memenuhi relativitas keinginan tersebut. Bahkan teori tersebut berpendapat bahwa

kebahagiaan manusia terdapat dalam kemampuannya mengkonsumsi apa yang diinginkannya. Didalam Al-Qur'an telah mengungkapkan hakikat dalam firman Allah SWT (Q.S Muhammad (47): 12):

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ

Terjemahnya: “sesungguhnya Allah SWT memasukkan orang-orang mukmin dan beramal sholeh dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan orang-orang kafir bersenang-senang (di dunia) dan mereka makan seperti makannya binatang. Dan jahanam adalah tempat tinggal mereka.” (Kemenag,2016:508)

Sesungguhnya tujuan utama konsumsi seorang Muslim adalah sebagai sarana beribadah kepada Allah SWT. Sesungguhnya mengkonsumsi sesuatu dengan niat untuk meningkatkan stamina dan ketaatan pengabdian kepada Allah SWT akan menjadikan konsumsi itu bernilai ibadah sehingga manusia mendapatkan pahala padanya. (Al-Asyhar, 2003:225)

Konsumsi dinilai sebagai sarana wajib yang mana seseorang Muslim tidak bisa mengabaikan dalam merealisasikan tujuan yang di kehendaki Allah SWT dalam penciptaan manusia yaitu merealisasikan pengabdian sepenuhnya hanya kepada-Nya. Karena itu tidak aneh, bila Islam mewajibkan manusia mengkonsumsi apa yang dapat menghindarkan dari kerusakan dirinya, dan mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan Allah SWT kepadanya. (Bustanuddin, 2007:8).

Seorang Muslim tidak akan merugikan dirinya didunia dan diakhirat, karena memberikan kepada dirinya untuk mendapatkan dan memenuhi konsumsinya pada tingkat melampaui batas, membuat sibuk mengejar dan menikmati kesenangan dunia sehingga melalaikan tugas utamanya dalam kehidupan ini. Dimana Al-Qur'an telah mengungkapkan dalam firman Allah SWT, (Q.S. Al-Ahqaf (46): 20):

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَدَّهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْرَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ

Terjemahnya:“ Dan (ingatlah) hari (ketika) orang-orang kafir dihadapkan ke neraka (kepada mereka dikatakan): kamu tlah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniawimu (saja) dan kamu telah bersenang-senang dengannya; maka pada hari ini kamu dibalasi dengan azab yang menghinakan karena kamu telah menyombongkan diri dimuka bumi tanpa hak dan karena kamu telah fasik”. (Kemenag, 2016:504)

Maksud rezeki yang tidak baik adalah melupakan syukur dan mengabaikan orang lain. Oleh sebab itu, konsumsi Islam harus menjadikannya ingat kepada yang maha sember rezeki, tidak boros, tidak kikir, tidak memasukkan dari mulutnya dari sesuatuyang haram dan tidak melakukan pekerjaan haram untuk memenuhi konsumsinya. Komsumsi Islam akan menjauhkan seseorang dari sikap egois, sehingga seorang Muslim akan menafkahkan hartanya untuk kerabat terdekat (sebaik-baik infak), fakir miskin, dan orang-orang yang

mebutuhkan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT. (Pujiyono, 2006:20)

Dalam melakukan konsumsi maka perilaku konsumen terutama Muslim selalu dan harus didasarkan pada syariah Islam. Dasar perilaku untuk tujuan konsumsi itu antara lain terdapat pada firman Allah SWT Al-Qur'an surah Al-Maidah (5) ayat (87)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْرُمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُعْتَدِينَ

Terjemahnya:“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”. (Kemenag, 2016:122)

3. Etika Islam dalam perilaku Konsumsi

Konsumen non Muslim tidak mengenal istilah halal atau haram dalam masalah konsumsi, karena itu dia akan mengkonsumsi apa saja, kecuali jika ia tidak bisa memperolehnya atau tidak memiliki keinginan untuk mengkonsumsinya. (Al-Ghazali, 2002:102).

Menurut Yusuf Qardawi (1997:31 dan 227), Ali Abdurrahman Ar-Rasul (1980:187), dan Afzalur Rahman (2002:49 dan 58) ada tiga indikator-indikator sikap tidak baik dalam berperilaku konsumsi seorang Muslim:

A. *Bakhil* atau Kikir

Bakhil atau kikir adalah tidak mau mengeluarkan harta yang semestinya harus dikeluarkan baik untuk dirinya, kepentingan agama,

orang lain dan masyarakat. Kikir terhadap diri sendiri misalnya tidak mau membeli pakaian yang baik dan bagus sedangkan, pakaiannya telah buruk dan sobek, tidak mau mengeluarkan uang untuk mengobati diri sendiri. Kikir terhadap orang lain dan masyarakat adalah tidak mau memberi dan menolong keluarga, tetangga, atau orang-orang yang terlantardan kelaparan. Merujuk dari *Maktaba Syamilah*, Nabi Muhammad SAW sangat mengecam orang-orang yang hanya mementingkan isi perutnya sendiri dan tak mau berbagi kepada orang lain, padahal sangat jelas nabi mengatakan bahwa tempat terburuk yang senantiasa diisi oleh manusia adalah perutnya sendiri sebagaimana sabdanya:

حدثنا هشام بن عبد الحمصي . حدثنا محمد بن حرب . حدثتني أُمِّي عن أمِّها أنها سمعت المقدام بن معديكرب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : (ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن . حسب الأدمي لقيمات يقمن صلبه . فإن غلبت الأدمي نفسه فتلث للطعام وتلث للشراب وتلث للنفس) .

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Abdul Hamsyi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Harbi. Telah menceritakan ibuku kepadaku tentang ibunya, dia mendengar Miqdam bin Ma'dikarib berkata: Aku mendengar Rasulullah Saw. berkata: “Tiada tempat yang paling buruk yang di penuh oleh manusia dari pada perutnya. Cukup bagi anak adam beberapa suap saja untuk menegakkan tulangnya belakangnya. Maka, sepertiga dari perutnya untuk makanannya, sepertiga lagi untuk air minumnya, dan sepertiga lagi untuk nafasnya.(HR. Ibnu Majah. No 3349).

Kikir terhadap agama yaitu tidak mau mengeluarkan zakat padahal zakat itu wajib. Persoalan pokok dalam pengentasan kemiskinan dan upaya-upaya menjembatani jurang antara kelompok kaya dengan golongan miskin, adalah meningkatkan pemberdayaan zakat dengan terlebih dahulu memantapkan pemahaman tentang konsep teoritik dan operasionalnya sebagai motivasi dalam upaya meningkatkan pelaksanaan dan pengamalan zakat. Pengentasan kemiskinan melalui proses yang panjang dapat ditempuh dua langkah dan pendekatan yakni: pendekatan parsial dan pendekatan struktural. Pendekatan parsial, yaitu dengan pemberian bantuan langsung berupa sadakah biasa dari orang-orang kaya dan dari dana zakat betul-betul tidak produktif lagi (karena cacat jasmani dan rohani). Pendekatan struktural, model pendekatan ini bertujuan untuk menuntaskan kemiskinan secara sistematis, dengan cara menghilangkan faktor-faktor penyebab kemiskinan itu sendiri, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. (Mongkito, dkk, 2020:364) Dalam firman-nya Allah SWT berkata dalam surah Al-Imran (3) ayat 180:

وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَاللَّهُ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝

Terjemahnya: “sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak dilehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan

Allah-lah warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah SWT mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Kemenag, 2016:73).

Kekikiran mengandung dua arti:

- 1) Jika seseorang tidak mengeluarkan hartanya untuk diri dan keluarganya sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Jika seseorang tidak membelanjakan sesuatu apapun untuk tujuan yang baik dan amal.

Menurut Afzalur Rahman, orang kikir itu dianggap melakukan tiga kejahatan:

- 1) Mereka tidak bersyukur kepada Allah.
- 2) “Menahan kekayaan dari komunitasnya”. Kekikiran sama dengan menya-nyiakkan harta masyarakat yang sebenarnya dapat dimanfaatkan dengan lebih baik untuk melakukan kegiatan produksi guna mendapatkan kekayaan selanjutnya.
- 3) Menahan kekayaannya, mereka bertanggung jawab terhadap turunnya tingkat konsumsi, dan karena itu menurunkan pula tingkat produksi yang pada akhirnya menurunkan lapangan kerja.

Seorang Muslim di tuntutan untuk selektif dalam membelanjakan hartanya, tidak semua hal yang dianggap butuh saat ini harus segera dibeli. Karena sifat dari kebutuhan sesungguhnya dinamis, ia dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Seorang pemasar sangat pandai mengeksploitasi rasa butuh seseorang, sehingga suatu barang yang sebenarnya secara *rill* tidak dibutuhkan tiba-tiba menjadi barang yang seolah sangat dibutuhkan. (Endriani, 2018:17)

B. *Israf* atau royal

Israf adalah menghambur-hamburkan uang tanpa kemaslahatan atau tanpa mendapatkan pahala. Secara bahasa *israf* artinya pemborosan atau *mubadzir* dan penghamburan harta pada yang bukan hak. Seorang Muslim senantiasa membelanjakan hartanya untuk kebutuhan-kebutuhan yang bermanfaat tidak berlebihan (*israf/royal*). Sebagaimana seorang Muslim tidak boleh memperoleh harta haram.

Sikap berlebih-lebihan atau royal (*israf*) sangat dibenci oleh Allah SWT dan merupakan pangkal dari berbagai kerusakan dimuka bumi. Sikap berlebih-lebihan ini mengandung makna melebihi dari kebutuhan yang wajar dan cenderung menuruti hawa nafsu. Kemewahan dan keborosan yaitu menenggelamkan diri dalam kenikmatan hal ini sangat di tentang dalam ajaran Islam, karena sikap ini selain merusak pribadi-pribadi manusia juga akan merusak tatanan masyarakat. Kemewahan dan pemborosan akan menenggelamkan manusia dalam kesibukan memenuhi kepuasan perut sehingga sering kali melupakan etika agama karenanya menjauhkan diri dari Allah SWT.

Bentuk-bentuk sikap *Israf*:

Dalil tentang larangan bersifat *israf*, pada firman Allah SWT (Q.S. Al-A'raf (7):31).

يٰۤاٰدَمُ خُذْ وَاٰدَمَ زِينَتَكَ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَشَرِبُوْا وَاَلَّا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

Terjemahnya: “Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah disetiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan” (Kemenag, 2016:154)

Sikap melampaui batas (berlebihan) menjelma dalam bentuk:

1. Pamer kekayaan, berlebihan dalam memakai atau menggunakan kekayaan, baik berupa pakaian ataupun makanan, sehingga menimbulkan sikap ria.
2. Berjiwa sombong, lepas kontrol terhadap diri sendiri dan sosial, sehingga melakukan hal-hal yang diluar kewajaran.
3. Mendambakan kemewahan dunia semata, sehingga melupakan akhirat.
4. Kufur nikmat, seperti melupakan pemberi rezeki (Allah SWT) dan menganggap rezeki yang diperoleh hanya semata karena usaha sendiri.
5. Melakukan ibadah secara berlebihan, seperti sholat malam semalam suntuk, sehingga ketiduran ketika menjelang pagi dan meninggalkan shalat subuh.

Menurut Nashir As Sa'di, hal yang bisa dikategorikan berlebihan, yaitu:

- a) Menambah-nambah diatas kadar kemampuan, dan berlebihan dalam hal makan, karena makan yang terlalu kenyang dapat menimbulkan hal yang negatif pada struktur tubuh manusia.
- b) Bermewah-mewah dalam makan, minum dan lain-lain artinya dalam memakan atau meminum sesuatu tidak boleh mengikuti hawa nafsu, sehingga semua yang diinginkan tersedia.
- c) Melanggar batasan-batasan yang telah ditentukan Allah SWT.
- d) Menumpuk-numpuk harta atau sesuatu hal yang tidak terlalu dibutuhkan oleh kita maupun oleh masyarakat.

- e) Melakukan segala sesuatu yang berlebihan, contohnya terlalu banyak makan bisa menyebabkan berbagai penyakit terutama malas, dari penyakit malas inilah timbul berbagai dampak yang tidak baik seperti tidak mau bekerja, walaupun bekerja hasilnya pun tidak akan optimal.
- f) Melakukan pekerjaan yang sia-sia, terkadang kita sebagai manusia suka dengan hal-hal yang bersifat hura-hura.
- g) Mengikuti hawa nafsunya, manusia dalam menghadapi hidup biasanya dihadapkan pada dua permasalahan yaitu antara keperluan dan kebutuhan dengan keinginan.

C. *Tabzir* atau Sia-sia

Tabzir adalah suatu perbuatan yang bersifat pemborosan, sia-sia, tidak berguna. Secara terminologi, menurut Ibnu Mas'ud, *tabzir* berarti membelanjakan harta bukan pada jalan yang benar. Hal yang sama dikatakan oleh Ibnu Abbas Mujahid mengatakan, "Seandainya seseorang membelanjakan semua hartanya dalam kebenaran, dia bukanlah termasuk orang yang boros. Seandainya seseorang membelanjakan semata-mata bukan pada jalan yang benar, dia termasuk seorang pemboros. *Qatadah* mengatakan bahwa *tabzir* ialah membelanjakan harta di jalan maksiat kepada Allah SWT, pada jalan yang tidak benar, serta untuk kerusakan.

Tabzir berarti mempergunakan harta dengan cara yang salah, yakni untuk tujuan-tujuan yang terlarang, seperti: penyuapan, hal-hal yang melanggar hukum atau dengan cara yang tanpa aturan. Ajaran-

ajaran Islam yang tidak di anjurkan terhadap pola konsumsi yakni pola *bakhil/kikir*, *israf/royal*, dan *tabzir/sia-sia*.

Sebagaimana Al- Qur'an mengecam kemewahan, ia juga mengecam sikap berlebihan dan *tabzir* (sia-sia) dengan menggolongkan kepada saudara syaitan terdapat pada fiman Allah SWTQ.S. Al- Israa' (17): 26-27

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Terjemahnya: “Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Dan Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya”. (Kemenag,2016:284)

Al- Qur'an memuji dan menyanjung sikap orang-orang yang berbuat ekonomis dan hemat dalam kehidupan mereka. Dalam hal ini, Al- Qur'an menginginkan sikap ekonomis menjadi moral agama yang fundamental dan moral pribadi kaum Muslim.

a) Indikator-indikator perilaku mengelola atau mengkonsumsi harta secara Islami:

Menurut Al-Faizin, Abdul Wahid dan Nasr Akbar (2018:72) dalam melakukan konsumsi terdapat lima tahapan, yaitu:

1) *Wealth creation/Accumulation* atau penciptaan harta

Penciptaan harta yakni bagaimana seorang Muslim memperoleh harta, halal hartanya dan halal cara mendapatkannya. Untuk mendapatkan harta, Islam telah memberikan arahan bahwa ia harus

bersumber dari penghasilan yang halal. Al- Qur'an telah memberi petunjuk kepada manusia bahwa cara untuk memperoleh harta dengan bekerja. Salah satu fiman Allah SWT yang berkenaan dengan perintah bekerja adalah pada (Q.S. Al-Jumu'ah (62): 10)

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya: “Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kau di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. (Kemenag,2016:554)

2) *Wealth Consumption* atau konsumsi harta

Konsumsi harta yakni bagaimana seorang Muslim mengkonsumsi Sebagian dari hartanya yang telah di tetapkan adalah untuk memenuhi kebutuhan dari diri sendiri sebagaimana Allah SWT Q.S. Al-Baqarah (2): 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسَنِّضُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ -

Terjemahnya: “ Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun

(berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapah dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (Kemenag, 2016:37)

Sesungguhnya tujuan utama berkonsumsi seorang Muslim adalah sebagai sarana beribadah kepada Allah SWT. Sesungguhnya mengkonsunsi sesuatu dengan niat untuk meningkatkan stamina dan ketaatan pengabdian kepada Allah SWT akan menjadikan konsumsi itu bernilai ibadah sehingga manusia mendapatkan pahala kepadanya serta selalu berkonsumsi secara sederhana dan tidak berlebih-lebihan/*mubadzir*.

3) *Wealth Purification* atau penyucian harta

Pencucian harta yakni bagaimana cara menyucikan harta yang telah dimiliki. Sejatinya di dalam harta yang dimiliki oleh setiap manusia terdapat hak orang lain yang meski ditunaikan. Allah berfirman pada Q.S. Al-Ma’arij (70): 24-25

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Terjemahnya: “ Dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu, dan bagi orang (miskin) yang meminta dan tidak meminta”. (Kemenag, 2016:569)

Penyucian harta yang di maksud adalah sebagai seorang Muslim kita wajib menyisihkan dari harta/penghasilan kita untuk diberikan

kepada orang yang membutuhkan, agar harta kita senantiasa berkah dan bermanfaat bagi banyak orang yang membutuhkan.

4) *Wealth Distribution* atau distribusi harta

Distribusi harta yakni bagaimana seorang Muslim dapat melakukan distribusi hartanya untuk kepentingan dirinya sendiri dan orang lain. Allah SWT berfirman pada Q.S. Al-Baqarah (2): 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ أَعْلَمُ بِمَا تُنْفِقُونَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ-

Terjemahnya: “Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.” Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “Kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan”. (Kemenag, 2016:34)

Harta harus berfungsi sosial sehingga dapat dinikmati oleh semua masyarakat dengan tetap mengakui hak kepemilikan dan melarang monopoli sebab harta berfungsi sosial. Di samping itu menumpuk harta dapat melemahkan daya beli masyarakat dan menghambat mekanisme pasar bekerja dengan adil. Semua orang mempunyai hak yang sama, tidak ada diskriminasi dan secara umum, Islam mengarahkan kegiatan ekonomi berbasis pada akhlak *al-karimah* dengan mewujudkan kebebasan dan keadilan dalam aktivitas ekonomi. Keadilan dalam distribusi dan upaya dalam meminimalisir kesenjangan sosial, dalam

ekonomi Islam ada duasisem distribusi utama, yaitu: distribusi secara komersial dan melalui mekanisme pasar serta sistem distribusi yang mengedepankan pada aspek keadilan sosial (Antonio: 2009:119). Sebab mengidentifikasi ada tiga kelas ekonomi di masyarakat, yaitu: pertama, mereka yang memiliki mental dan atau kekuatan fisik untuk menghasilkan lebih kebutuhan mereka, kedua, orang-orang yang mampu bekerja tapi hanya sebatas memenuhi kebutuhan mereka, dan ketiga, mereka yang tidak memiliki kekuatan mental atau fisik untuk bekerja secara produktif. (Kalsum, 2018:47)

5) *Wealth Protection* atau perlindungan harta

Perlindungan harta termasuk di dalamnya adalah asuransi dan juga menabung untuk keperluan di masa yang akan datang baik untuk dirinya sendiri atau keluarganya yang dapat mandiri secara keuangan. *Saving for future event*; agar dirinya atas keluarganya tidak memintaminta. Allah SWT berfirman pada Q.S. Ad-Dhuhaa (93):4

وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ

Terjemahnya: “Dan sungguh, hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang (permulaan).” (Kemenag, 2016:596)

Tabungan untuk kepentingan akhirat hendaknya menjadi prioritas di bandingkan dengan tabungan dunia. Meski demikian, hal ini bukan berarti semua harta harus di alokasikan untuk *wealth distribution* atau distribusi harta tanpa menyisakan untuk *wealth protection* atau perlindungan harta. Seorang Muslim juga harus memiliki sejumlah tabungan dunia untuk mempersiapkan hari esok, termasuk kecukupan

keluarga secara keuangan tatkala di tinggalkan. Harta yang dimiliki oleh setiap insan maupun rumah tangga wajib di pergunakan, di belanjakan dan di kelola yang bertujuan pada diperbolehnya manfaat baik bagi diri sendiri, keluarga maupun orang lain.

2.3. *Grand Theory*

Dalam penelitian ini digunakan teori utama (*grand theory*) yang menangani variabe-variabel penelitian. Adapun *grand Theory* yang digunakan penulis:

1. **Pola Konsumsi Islami:**

Menurut Al - Faizin, Abdul Wahid dan Nasr Akbar (2018:72) dalam melakukan konsumsi terdapat lima indikator-indikator perilaku konsumsi Islami, yaitu:

a) ***Wealth creation/Accumulation* atau penciptaan harta**

Penciptaan harta yakni bagaimana seorang Muslim memperoleh harta, halal hartanya dan halal cara mendapatkannya. Untuk mendapatkan harta, Islam telah memberikan arahan bahwa ia harus bersumber dari penghasilan yang halal. Al- Qur'an telah memberi petunjuk kepada manusia bahwa cara untuk memperoleh harta dengan bekerja. Salah satu fiman Allah SWT yang berkenaan dengan perintah bekerja adalah dalam firman Allah SWT (Q.S. Al-Jumu'ah (62): 10)

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya: “Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kau di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.
(Kemenag,2016:554)

b) *Wealth Consumption* atau konsumsi harta

Konsumsi harta yakni bagaimana seorang Muslim mengkonsumsi Sebagian dari hartanya yang telah di tetapkan adalah untuk memenuhi kebutuhan dari diri sendiri sebagaimana Allah SWT Q.S. Al-Baqarah (2): 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ -

Terjemahnya:“ Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapah dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (Kemenag, 2016:37)

c) *Wealth Purification* atau penyucian harta

Pencucian harta yakni bagaimana cara menyucikan harta yang telah dimiliki. Sejatinya di dalam harta yang dimiliki oleh setiap manusia terdapat hak orang lain yang meski ditunaikan. Allah berfirman pada Q.S. Al-Ma'arij (70): 24-25

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Terjemahnya: “Dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu, dan bagi orang (miskin) yang meminta dan tidak meminta”. (Kemenag, 2016:569)

d) *Wealth Distribution* atau distribusi harta

Distribusi harta yakni bagaimana seorang Muslim dapat melakukan distribusi hartanya untuk kepentingan dirinya sendiri dan orang lain. Allah SWT berfirman pada Q.S. Al-Baqarah (2): 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ أَعِفُّ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya: “Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.” Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “Kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan”. (Kemenag, 2016:34)

Harta harus berfungsi sosial sehingga dapat dinikmati oleh semua masyarakat dengan tetap mengakui hak kepemilikan dan melarang monopoli sebab harta berfungsi sosial. Di samping itu menumpuk harta

dapat melemahkan daya beli masyarakat dan menghambat mekanisme pasar bekerja dengan adil. Semua orang mempunyai hak yang sama, tidak ada diskriminasi dan secara umum, Islam mengarahkan kegiatan ekonomi berbasis pada akhlak *al-karimah* dengan mewujudkan kebebasan dan keadilan dalam aktivitas ekonomi. Keadilan dalam distribusi dan upaya dalam meminimalisir kesenjangan sosial, dalam ekonomi Islam ada dua sistem distribusi utama, yaitu: distribusi secara komersial dan melalui mekanisme pasar serta sistem distribusi yang mengedepankan pada aspek keadilan sosial (Antonio: 2009:119). Sebab mengidentifikasi ada tiga kelas ekonomi di masyarakat, yaitu: pertama mereka yang memiliki mental dan atau kekuatan fisik untuk menghasilkan lebih kebutuhan mereka, kedua, orang-orang yang mampu bekerja tapi hanya sebatas memenuhi kebutuhan mereka, dan ketiga, mereka yang tidak memiliki kekuatan mental atau fisik untuk bekerja secara produktif. (Kalsum, 2018:47)

e) ***Wealth Protection* atau perlindungan harta**

Perlindungan harta termasuk di dalamnya adalah asuransi dan juga menabung untuk keperluan di masa yang akan datang baik untuk dirinya sendiri atau keluarganya yang dapat mandiri secara keuangan. *Saving for future event*; agar dirinya atas keluarganya tidak memintaminta. Allah SWT berfirman pada Q.S. Ad-Dhuhaa (93):4 :

وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ

Terjemahnya: “Dan sungguh, hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang (permulaan).” (Kemenag, 2016:596)

Tabungan untuk kepentingan akhirat hendaknya menjadi prioritas di bandingkan dengan tabungan dunia. Meski demikian, hal ini bukan berarti semua harta harus di alokasikan untuk *wealth distribution* atau distribusi harta tanpa menyisakan untuk *wealth protection* atau perlindungan harta. Seorang Muslim juga harus memiliki sejumlah tabungan dunia untuk mempersiapkan hari esok, termasuk kecukupan keluarga secara keuangan tatkala di tinggalkan. Harta yang dimiliki oleh setiap insan maupun rumah tangga wajib di pergunakan, di belanjakan dan di kelola yang bertujuan pada diperbolehnya manfaat baik bagi diri sendiri, keluarga maupun orang lain.

2. Pola Konsumsi Tidak Islami:

Menurut Yusuf Qardawi (1997:31 dan 227), Ali Abdurrahman Ar-Rasul (1980:187), dan Afzalur Rahman (2002, 49 dan 58) ada tiga indikator-indikator berperilaku tidak baik dalam berperilaku konsumsi seorang Muslim:

a) *Bakhil* atau Kikir

Kikir atau *bakhil* adalah tidak mau mengeluarkan harta yang semestinya harus dikeluarkan baik untuk dirinya, kepentingan agama, orang lain dan masyarakat. Kikir terhadap diri sendiri misalnya tidak mau membeli pakaian yang baik dan bagus sedangkan, pakaiannya telah buruk dan sobek, tidak mau mengeluarkan uang untuk mengobati diri sendiri. Kikir terhadap orang lain dan masyarakat adalah tidak mau memberi dan menolong keluarga, tetangga, atau orang-orang yang terlantardan kelaparan. Merujuk dari Maktaba Syamilah, Nabi Muhammad SAW sangat mengecam orang-orang yang hanya

mementingkan isi perutnya sendiri dan tak mau berbagi kepada orang lain, padahal sangat jelas nabi mengatakan bahwa tempat terburuk yang senantiasa di isi oleh manusia adalah perutnya sendiri sebagaimana sabdanya:

حدثنا هشام بن عبد الحمصي . حدثنا محمد بن حرب . حدثتني أمي عن أمها أنها سمعت المقدم بن معديكرب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن . حسب الأدمي لقيمات يقمن صلبه . فإن غلبت الأدمي نفسه فتلث للطعام وتلث للشراب وتلث للنفس) .

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Abdul Hamsyi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Harbi. Telah menceritakan ibuku kepadaku tentang ibunya, dia mendengar Miqdam bin Ma'dikarib berkata: Aku mendengar Rasulullah Saw. berkata: “Tiada tempat yang paling buruk yang di penuhi oleh manusia dari pada perutnya. Cukup bagi anak adam beberapa suap saja untuk menegakkan tulangnya belakangnya. Maka, sepertiga dari perutnya untuk makanannya, sepertiga lagi untuk air minumnya, dan sepertiga lagi untuk nafasnya. (HR. Ibnu Majah. No 3349).

Kikir terhadap agama yaitu tidak mau mengeluarkan zakat padahal zakat itu wajib. Kikir terhadap agama yaitu tidak mau mengeluarkan zakat padahal zakat itu wajib. Persoalan pokok dalam pengentasan kemiskinan dan upaya-upaya menjembatani jurang antara kelompok kaya dengan golongan miskin, adalah meningkatkan pemberdayaan zakat dengan terlebih dahulu memantapkan pemahaman tentang konsep teoritik dan operasionalnya sebagai motivasi dalam

upaya meningkatkan pelaksanaan dan pengamalan zakat. Pengentasan kemiskinan melalui proses yang panjang dapat ditempuh dua langkah dan pendekatan yakni: pendekatan parsial dan pendekatan struktural. Pendekatan parsial, yaitu dengan pemberian bantuan langsung berupa sadakah biasa dari orang-orang kaya dan dari dana zakat betul-betul tidak produktif lagi (karena cacat jasmani dan rohani). Pendekatan struktural, model pendekatan ini bertujuan untuk menuntaskan kemiskinan secara sistematis, dengan cara menghilangkan faktor-faktor penyebab kemiskinan itu sendiri, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. (Mongkito, dkk, 2020:364)

Dalam firman-nya Allah SWT berkata dalam surah Al-Imran (3) ayat 180:

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَاللَّهُ مِيرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Terjemahnya: “sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bhakilkan itu akan dikalungkan kelak dilehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah SWT mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Kemenag, 2016:73).

Kekikiran mengandung dua arti:

- 1) Jika seseorang tidak mengeluarkan hartanya untuk diri dan keluarganya sesuai dengan kemampuannya.

- 2) Jika seseorang tidak membelanjakan sesuatu apapun untuk tujuan yang baik dan amal.

Menurut Afzalur Rahman, orang kikir itu dianggap melakukan tiga kejahatan:

- 1) Mereka tidak bersyukur kepada Allah.
- 2) “Menahan kekayaan dari komunitasnya”. Kekikiran sama dengan menyia-nyiaikan harta masyarakat yang sebenarnya dapat dimanfaatkan dengan lebih baik untuk melakukan kegiatan produksi guna mendapatkan kekayaan selanjutnya.
- 3) Menahan kekayaannya, mereka bertanggung jawab terhadap turunnya tingkat konsumsi, dan karena itu menurunkan pula tingkat produksi yang pada akhirnya menurunkan lapangan kerja.

Seorang Muslim dituntut untuk selektif dalam membelanjakan hartanya tidak semua hal yang dianggap butuh saat ini harus segera dibeli. Karena sifat dari kebutuhan sesungguhnya dinamis, ia dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Seorang pemasar sangat pandai mengeksploitasi rasa butuh seseorang, sehingga suatu barang yang sebenarnya secara *rill* tidak dibutuhkan tiba-tiba menjadi barang yang seolah sangat dibutuhkan. (Endriani, 2018:17)

Islam menganggap harta yang berbeda dalam penguasaan manusia adalah harta kepunyaan Allah SWT yang di anugerahkan oleh-Nya kepada mereka. Harta tersebut sebagai titipan agar dibelanjakan untuk kepentingan pribadinya dan untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Tidak mau memberikan sebagian harta tersebut berarti menimbun terhadap barang titipan dan mencegah fungsi yang

sebenarnya, yaitu agar beredar di tangan masyarakat. Harta diberikan Allah SWT kepada manusia bukan untuk di simpan, ditimbun, atau sekedar dihitung-hitung. Akan tetapi digunakan sebagai kemaslahatan manusia sendiri serta sarana beribadah kepada Allah SWT. Konsekuensinya, penimbun harta dilarang keras oleh Islam dan memanfaatkannya adalah wajib.

b) *Israf* atau royal

Israf adalah menghambur-hamburkan uang tanpa kemaslahatan atau tanpa mendapatkan pahala. Secara bahasa *israf* artinya pemborosan atau *mubadzir* dan penghamburan harta pada yang bukan hak. Seorang Muslim senantiasa membelanjakan hartanya untuk kebutuhan-kebutuhan yang bermanfaat tidak berlebihan (*israf/royal*). Sebagaimana seorang Muslim tidak boleh memperoleh harta haram.

Sikap berlebih-lebihan atau royal (*israf*) sangat dibenci oleh Allah SWT dan merupakan pangkal dari berbagai kerusakan dimuka bumi. Sikap berlebih-lebihan ini mengandung makna melebihi dari kebutuhan yang wajar dan cenderung menuruti hawa nafsu. Kemewahan dan keborosan yaitu menenggelamkan diri dalam kenikmatan hal ini sangat di tentang dalam ajaran Islam, karena sikap ini selain merusak pribadi-pribadi manusia juga akan merusak tatanan masyarakat. Kemewahan dan pemborosan akan menenggelamkan manusia dalam kesibukan memenuhi kepuasan perut sehingga sering kali melupakan etika agama karenanya menjauhkan diri dari Allah SWT.

Bentuk-bentuk sikap *Israf*:

Dalil tentang larangan bersifat israf, pada firman Allah SWT (Q.S. Al-A'raf (7):31).

يُنَبِّئِي عَادَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Terjemahnya: “Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah disetiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”. (Kemenag, 2016:154)

Sikap melampaui batas (berlebihan) menjelma dalam bentuk:

- 1) Pamer kekayaan, berlebihan dalam memakai atau menggunakan kekayaan, baik berupa pakaian ataupun makanan, sehingga menimbulkan sikap ria.
- 2) Berjiwa sombong, lepas kontrol terhadap diri sendiri dan sosial, sehingga melakukan hal-hal yang diluar kewajaran.
- 3) Mendambakan kemewahan dunia semata, sehingga melupakan akhirat.
- 4) Kufur nikmat, seperti melupakan pemberi rezeki (Allah SWT) dan menganggap rezeki yang diperoleh hanya semata karena usaha sendiri.
- 5) Melakukan ibadah secara berlebihan, seperti sholat malam semalam suntuk, sehingga ketiduran ketika menjelang pagi dan meninggalkan shalat subuh.

Menurut Nashir As Sa'di, hal yang bisa dikategorikan berlebihan, yaitu:

- 1) Menambah-nambah diatas kadar kemampuan, dan berlebihan dalam hal makan, karena makan yang terlalu kenyang dapat menimbulkan hal yang negatif pada struktur tubuh manusia.
- 2) Bermewah-mewah dalam makan, minum dan lain-lain artinya dalam memakan atau meminum sesuatu tidak boleh mengikuti hawa nafsu, sehingga semua yang diinginkan tersedia.
- 3) Melanggar batasan-batasan yang telah ditentukan Allah SWT.
- 4) Menumpuk-numpuk harta atau sesuatu hal yang tidak terlalu dibutuhkan oleh kita maupun oleh masyarakat.
- 5) Melakukan segala sesuatu yang berlebihan, contohnya terlalu banyak makan bisa menyebabkan berbagai penyakit terutama malas, dari penyakit malas inilah timbul berbagai dampak yang tidak baik seperti tidak mau bekerja, walaupun bekerja hasilnya pun tidak akan optimal.
- 6) Melakukan pekerjaan yang sia-sia, terkadang kita sebagai manusia suka dengan hal-hal yang bersifat hura-hura.
- 7) Mengikuti hawa nafsunya, manusia dalam menghadapi hidup biasanya dihadapkan pada dua permasalahan yaitu antara keperluan dan kebutuhan dengan keinginan.

c) *Tabzir* atau Sia-sia

Tabzir adalah suatu perbuatan yang bersifat pemborosan, sia-sia, tidak berguna. Secara terminologi, menurut Ibnu Mas'ud, *tabzir* berarti membelanjakan hartabukan pada jalan yang benar. Hal yang sama dikatakan oleh Ibnu Abbas. Mujahid mengatakan, "Seandainya seseorang membelanjakan semua hartanya dalam kebenaran, dia

bukanlah termasuk orang yang boros. Seandainya seseorang membelanjakan satu mud bukan pada jalan yang benar, dia termasuk seorang pemboros. *Qatadah* mengatakan bahwa *tabzir* ialah membelanjakan harta di jalan maksiat kepada Allah SWT, pada jalan yang tidak benar, serta untuk kerusakan.

Tabzir berarti mempergunakan harta dengan cara yang salah, yakni untuk tujuan-tujuan yang terlarang, seperti: penyuapan, hal-hal yang melanggar hukum atau dengan cara yang tanpa aturan. Ajaran-ajaran Islam yang tidak di anjurkan terhadap pola konsumsi yakni pola *bakhil/kikir*, *israf/royal*, dan *tabzir/sia-sia*.

Sebagaimana Al- Qur'an mengecam kemewahan, ia juga mengecam sikap berlebihan dan *tabzir* (sia-sia) dengan menggolongkan kepada saudara syaitan terdapat pada fiman Allah SWT Q.S. Al- Israa' (17): 26-27

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا - إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Terjemahnya: “Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Dan Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya”. (Kemenag, 2016:284)

Sebaliknya, Al- Qur'an memuji dan menyanjung sikap orang-orang yang berbuat ekonomis dan hemat dalam kehidupan mereka. Dalam hal ini, Al- Qur'an menginginkan sikap ekonomis menjadi moral agama yang fundamental dan moral pribadi kaum Muslim.

2.4. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan alur yang akan peneliti lakukan sebagai dasar penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat perilakumahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari khususnya pada program studi Ekonomi Syariah angkatan 2018 - 2021 dalam mengkonsumsi barang untuk kehidupannya sehari-hari, akan diamati kebiasaan mahasiswa dalam membelanjakan hartanya untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, Maka perlu dianalisis dengan dua variabel yaitu pola perilaku konsumsi mahasiswa Muslim, Islami dan tidak Islami. Kedua variabel tersebut memiliki indikator-indikator masing-masing yang menjelaskan maksud dari variabel tersebut. Untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis kedua variabel tersebut, maka penelitian membuat beberapa kuesioner dan mewawancarai responden dengan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan indikator kedua variabel tersebut. Hasil dari kuesioner dan wawancara akan dianalisis sehingga dapat menunjukkan sejauh mana tempat kesesuaian konsumsi mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari khususnya pada program studi Ekonomi Syariah angkatan 2018 - 2021 terhadap pola perilaku konsumsi non pangan mahasiswa Muslim dalam perspektif ekonomi Islam. Berikut adalah skema dari kerangka pemikiran di atas;

Gambar 2.1.

Kerangka Pikir Penelitian

